

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 12 LD. 12 NO. REG. 12 LL SATPOL PP	
ABSTRAK	a. Bahwa dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia menuju Musi Rawas Sempurna 2021, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2005, perlu diganti.
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2005.
	c Perda ini mengatur tentang : 1. Ruang Lingkup 2. Azas, Maksud dan Tujuan 3. Wewenang 4. Peran Serta Masyarakat 5. Ketentuan Larangan 6. Ketentuan Pidana 7. Sanksi Adminstratif 8. Penyidikan 9. Pengawasan dan Pembinaan
CATATAN	: ✓ Dengan berlakunya Perda ini maka Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Seri E No. 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 Desember 2016 ✓ Batang tubuh 12 hlm